



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 77/KEP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN  
SECARA AGAMA BUDHA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Nomor 477/1250/MD tanggal 9 Juni 2005 perihal Petunjuk Teknis Pencatat Perkawinan, masa kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - bahwa bagi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang telah habis masa kerjanya dapat diberhentikan dari tugasnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dengan Hormat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan secara Agama Budha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk pada Staatblad 1933-75 jo Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Nomor 477/1250/MD tanggal 9 Juni 2005 perihal Petunjuk Teknis Pencatat Perkawinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) secara Agama Budha Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada P4 secara Agama Budha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan, semoga dapat ditauladani oleh umat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 APRIL 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X<sup>AM</sup>

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
4. Dirjen PUMDA Depdagri di Jakarta;
5. Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi DIY;
8. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
11. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
12. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se Provinsi DIY;
13. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se Provinsi DIY;
14. Kepala Badan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se- Prov. DIY;
15. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 77/KEP/2009  
TANGGAL 28 APRIL 2009

DAFTAR NAMA P4 SECARA AGAMA BUDHA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

NO.	N A M A	AGAMA	WIL. KERJA	NOMOR/TANGGAL KEP. GUBERNUR DASAR PENGANGKATAN
1.	Misman Sastrowiyono	Budha	Vihara Giriloka, Girimulyo Kab. Kulon Progo	No. 25/PEN/KPTS/1983 Tgl. 11-11-1983
2.	Sadak Hartono	Budha	Kab. Gunungkidul	No. 3/PEN/2004 Tgl. 26-04-2004

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X<sup>44</sup>

f

r